



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp.(0287) 381447
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/4271.b

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI PUTRA NUSA BANGSA DESA WIROMARTAN KECAMATAN MIRIT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua YLPP PGRI Kabupaen Kebumen Nomor : 71/YLPP PGRI Dikdasmen/IX/2010 1 Juli 2010 perihal permohonan ijin pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-kanak PGRI PUTRA NUSA BANGSA Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kecamatan Mirit memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pendirian TK PGRI PUTRA NUSA BANGSA Desa Wiromartan Kecamatan Mirit ;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) PGRI PUTRA NUSA BANGSA Desa Wiromartan Kecamatan Mirit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : YLPP PGRI KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Kebumen
Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama Taman Kanak-kanak : PGRI PUTRA NUSA BANGSA
Alamat : Desa Wiromartan Kecamatan Mirit
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 26 Oktober 2010



Drs. H MAHAR MOEGIYONO HN.
Pembina Utama Madya
NIP.19541018 198503 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua PD.I GOPTKI Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua IGTKI-PGRI Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Mirit
5. Ketua YLPP PGRI Kabupaten Kebumen
6. Ketua PD.2 GOPTKI Kabupaten Kebumen